

## ABSTRAK

**Muhammad Anas. 105 261 1071 20. 2024.** *Pandangan Masyarakat tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap di Dusun Bone Desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang terjadi pada masyarakat Dusun Bone desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang terkait kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bone desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Tujuan penelitian ini dirancang adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap dan alasan-alasannya serta tinjauan hukum islam terhadap perkara tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1) Masyarakat memiliki pandangan bahwa anak yang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, stabilitas rumah tangga mereka akan terganggu bahkan bisa berujung pada perceraian. Alasan-alasan pelarangan itu didasari beberapa pertimbangan seperti agar kehidupan anak-anaknya setelah menikah bisa terjamin dan tidak hidup dalam kesusahan, tidak memberatkan dan menyusahkan orang tua, status sosial diantara kedua belah pihak setara, serta terhindar dari konflik rumah tangga. 2) Hukum islam meninjau bahwa kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Sebab pekerjaan tetap bukanlah satu-satunya faktor yang menjadikan kehidupan keluarga menjadi tidak stabil serta pekerjaan tetap hanyalah bagian dari komitmen tanggung jawab pernikahan. Allah akan menjamin kehidupan sebuah pernikahan dengan keluasaan rezekinya dan karunia-nya.

**Kata kunci : Pelarangan nikah, Pekerjaan tetap, Hukum islam**